



**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/Pid.B/2016/PN. KLB.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
“**

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

1.	<b>YUSAK HIBU</b>
:	N a m a L e n g k a p
Te m p a t L a h i r	Lianglolong
U m u r / T a n g g a l L a h i r	30 Tahun/ 07 Juni 1985
Je n i s K e l	Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a m in	
K e b a n g s a a n	Indonesia
Te m p a t T i n g g a l	RT.005/RW.003, Dusun 02, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor
A g a m a	Kristen Protestan
Pe k e r j a a n	Ojek
N a m a L e n g k a p	<b>YAKOB SALI</b> Lianglolong 30 tahun/ 02 Januari 1985 Laki-laki Indonesia RT.005/RW.003, Dusun 02. Desa Muna seli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Kristen Protestan Petani Lahi r : U : m ur /



Ta
n
g
g
al
La
hi
r
Je
ni
s
K
el
a
m
in
K
e
b
a
n
gs
a
a
n
Te
m
p
at
Ti
n
g
g
al



		A g a m a Pe ke rj a a n
--	--	--

----- Para terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

**Terdakwa I;**

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal .....

**Terdakwa II;**

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;

----- Para terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;--

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-14/K.BAHI/Euh.1/04/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan para terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah meja bola guling warna hitam bernama "ramelau" terdapat karpet hijau pada bagian belakang meja dan pada bagian dalam meja bergambar warna angka-angka 01 s/d 12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah triplek warna putih bergambar warna angka-angka 01 s/d 12;
- 1 (satu) buah bola sebesar telur warna orange pudar dan terdapat bercak warna coklat terang;
- 4 (empat) buah kaki meja dari potongan kayu balok;
- 5 (lima) buah uang berjumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan;
  - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - ⇒ 4 (empat) buah logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Dikembalikan dalam perkara terdakwa AMSELGIUS HOMALAU;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-14/K.BAHI/Euh.1/04/2016 tertanggal 02 Mei 2016 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas adalah sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR;**

----- Bahwa ia terdakwa I Yusak Hibu dan terdakwa II Yakob Sali serta saksi Amselgius Homalau( dalam Penuntutan Terpisah), dan dia baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama pada hari sabtu tanggal 27 Febuari 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lamalu Dusun 01 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Munaseli, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Pegadilan negeri Kalabahi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----- Awalnya ketika saksi Amselgius Homalu berangkat dari rumah menuju pasar lamali yang saat itu tepat hari pasar saksi bertemu dengan terdakwa Yusak Hibu sambil mengatakan "Lu pi ambil meja bola guling (BG) di saya punya rumah ko kita buka" lalu dijawab oleh Terdakwa I Yusak Hibu "iya" kemudian terdakwa I Yusak Hibu pergi kerumah saksi untuk mengambil alat-alat permainan judi setelah itutidak beberapa lama datang Terdakwa I yusak hibu dengan membawa alat-alat permainan judi lalu saksi membuka permainan judi bola guling tepatnya disamping pasar tanpa ijin dari pihak berwenang setelah itu datang skasi yakob Sali lalu saksimenanyakan kepada saudara Terdakwa II yakob Sali dengan kata-kata "lu mau jadi konjak" kemudian skasi yakob Sali menjawab "iya mau" selanjutnya permainan judi bola guling tersebut saksi bersama Terdakwa I yusak hibu dan Terdakwa II yakob Sali buka lalu datang orang untuk bermain permainan judi bola guling yang saksi dan Terdakwa I yusak hibu serta Terdakawa II yakob Sali tidak kenal namanya dimulai dengan sistem masing-masing pemain memasang taruhannya Rp.1000,00 (seribu upiah) hingga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) bila mana bola pada meja berhenti disalah satu warna / angka dalam meja bola guling sama dengan warna / angka pada layar triplek maka dialah pemenangnya kemudian setelah putaran ketiga datang anggota kepolisian lalu para pemain dan Terdakwa I bersama Terdakwa II yakob Sali melarikan diri sambil membawa uang yang ada diatas triplek sedangkan Terdakwa Yusak hibu tidak melarikan diri sehingga ditangkap anggota kepolisian beserta alatalat permainan judi bola guling dibawa dan diamankan di Polsek Pantar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **SUBSIDAIR;**

----- Bahwa ia terdakwa I Yusak Hibu dan terdakwa II Yakob Sali serta saksi Amselgius Homalau( dalam Penuntutan Terpisah), dan dia baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama pada hari sabtu tanggal 27 Febuari 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lamalu Dusun 01 Desa Munaseli, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Pegadilan negeri Kalabahi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----- Awalnya ketika saksi Amselgius Homalu berangkat dari rumah menuju pasar lamali yang saat itu tepat hari pasar saksi bertemu dengan terdakwa Yusak Hibu sambil mengatakan "Lu pi ambil meja bola guling (BG) di saya punya rumah ko kita buka" lalu dijawab oleh Terdakwa I Yusak Hibu "iya" kemudian terdakwa I Yusak Hibu pergi kerumah saksi untuk mengambil alat-alat permainan judi setelah itu tidak beberapa lama datang Terdakwa I yusak hibu dengan membawa alat-alat permainan judi lalu saksi membuka permainan judi bola guling tepatnya disamping pasar tanpa ijin dari pihak berwenang setelah itu datang saksi yakob Sali lalu saksi menanyakan kepada saudara Terdakwa II yakob Sali dengan kata-kata "lu mau jadi konjak" kemudian saksi yakob Sali menjawab "iya mau" selanjutnya permainan judi bola guling tersebut saksi bersama Terdakwa I yusak hibu dan Terdakwa II yakob Sali buka lalu datang orang untuk bermain permainan judi bola guling yang saksi dan Terdakwa I yusak hibu serta Terdakwa II yakob Sali tidak kenal namanya dimulai dengan sistem masing-masing pemain memasang taruhannya Rp.1000,00 (seribu upiah) hingga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) bila mana bola pada meja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti disalah satu warna / angka dalam meja bola guling sama dengan warna / angka pada layar triplek maka dialah pemenangnya kemudian setelah putaran ketiga datang anggota kepolisian lalu para pemain dan Terdakwa I bersama Terdakwa II yakob Sali melarikan diri sambil membawa uang yang ada diatas triplek sedangkan Terdakwa Yusak hibu tidak melarikan diri sehingga ditangkap anggota kepolisian beserta alatalat permainan judi bola guling dibawa dan diamankan di Polsek Pantar;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana pidana dalam pasal 303 BIS ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu :

**1. Saksi MOH. ISWADI NIRA,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis bola guling yang dilakukan oleh para terdakwa dan temannya;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan saksi NUR JATMIKO diperintah oleh Kapolsek untuk melakukan Patroli namun ketika berjalan di dekat pasar dimana saksi dan saksi NUR JATMIKO melihat ada kerumunan orang di pinggir pantai sehingga saksi dan saksi NUR JATMIKO mendekati kerumunan tersebut dan melihat ada permainan bola guling sehingga saksi langsung berteriak "*jangan bergerak*" akan tetapi semua pada melarikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan hanyalah terdakwa I yang tidak melarikan diri sambil memegang alat-alat permainan bola guling tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi NUR JATMIKO menahan terdakwa I untuk dimintai keterangan dimana terdakwa I mengatakan sebagai bandar dalam permainan bola guling tersebut adalah EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan para terdakwa hanyalah membantu menjaga angka - angka pada tripleks bola guling;
  - Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 hingga angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya Bandar memainkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka tersebut, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berkelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis bola guling tersebut tidak memiliki ijin;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi NUR JATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis bola guling yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan saksi NUR JATMIKO diperintah oleh Kapolsek untuk melakukan Patroli namun ketika berjalan di dekat pasar dimana saksi dan saksi NUR JATMIKO melihat ada kerumunan orang di pinggir pantai sehingga saksi dan saksi NUR JATMIKO mendekati kerumunan tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada permainan bola guling sehingga saksi langsung berteriak "*jangan bergerak*" akan tetapi semua pada melarikan diri dan hanyalah terdakwa I yang tidak melarikan diri sambil memegang alat-alat permainan bola guling tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi NUR JATMIKO menahan terdakwa I untuk dimintai keterangan dimana terdakwa I mengatakan sebagai bandar dalam permainan bola guling tersebut adalah EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan para terdakwa hanyalah membantu menjaga angka - angka pada tripleks bola guling;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 hingga angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya Bandar memainkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka tersebut, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berkelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis bola guling tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut:

### **Terdakwa I;**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis bola guling yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan bola guling tersebut sebagai membantu EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) dalam memainkan bola guling;
- Bahwa alat-alat judi jenis bola guling milik EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi bola guling bersama dengan EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) sejak tahun 2015;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 hingga angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya Bandar memainkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka tersebut, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berkelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa baru 3 kali memainkan bola guling dan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa penghasilan dari bola guling tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk judi bola guling;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

### **Terdakwa II;**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis bola guling yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan bola guling tersebut sebagai membantu EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) dalam memainkan bola guling;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat judi jenis bola guling milik EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi bola guling bersama dengan EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) sejak tahun 2015;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 hingga angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya Bandar memainkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka tersebut, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berkelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa baru 3 kali memainkan bola guling dan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa penghasilan dari bola guling tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk judi bola guling;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) buah meja bola guling warna hitam bernama RAMELAU terdapat karpet hijau pada bagian belakang meja dan pada bagian dalam meja bergambar warna dan angka-angka 1 s/d 12;
- ⇒ 1 (satu) buah tripleks warna putih bergambar warna dan angka-angka 1 s/d 12;
- ⇒ 1 (satu) buah bola sebesar telur warna orange pudar terdapat bercak berwarna coklat terang;
- ⇒ 4 (empat) buah kaki meja dari potongan kayu balok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 5 (lima) buah uang berjumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) melakukan permainan judi jenis bola guling yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa benar permainan judi jenis bola guling tersebut EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan para terdakwa sebagai pembantu mejaga tripleks yang bertuliskan angka - angka dalam permainan bola guling;
- Bahwa benar permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 hingga angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya Bandar memainkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka tersebut, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berkelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas** yaitu;

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----Menimbang, bahwa konsekuensi pembuktian dari dakwaan yang disusun secara Subsidairitas adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR, apabila Dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR;-----

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu";
3. Unsur "sebagai orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan";

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I. YUSAK HIBU** dan **terdakwa II. YAKOB SALI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu";**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH. ISWADI NIRA dan saksi NUR JATMIKO serta keterangan para terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Lamalau, Dusun I, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dimana saksi MOH. ISWADI NIRA dan saksi NUR JATMIKO yang merupakan anggota Polisi Polsek Pantar mendapat tugas dari Kapolsek Pantar untuk melakukan patroli di Pasar. Selanjutnya sesampainya di pasar saksi MOH. ISWADI NIRA dan saksi NUR JATMIKO melihat ada kerumunan warga lalu saksi MOH. ISWADI NIRA dan saksi NUR JATMIKO mendekati kerumunan tersebut dan melihat ada permainan judi jenis bola guling sehingga saksi MOH. ISWADI NIRA langsung berteriak "*jangan bergerak,, !!*" akan tetapi semuanya pada lari dan hanyalah terdakwa I yang tetap berada ditempat kemudian saksi MOH. ISWADI NIRA dan saksi NUR JATMIKO menahan dan melakukan pemeriksaan dimana terdakwa I mengatakan bahwa EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) sebagai pemilik dan Bandar dalam judi bola guling sedangkan para terdakwa hanyalah sebagai pembantu menjaga layar pada tripleks bola guling;

-----Menimbang, bahwa permainan judi jenis bola guling dilakukan dengan cara membuka meja yang bertuliskan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 dan sebuah bola yang akan digulingkan diatas meja tersebut, selanjutnya terdakwa sebagai Bandar menggulingkan bola diatas meja tersebut dan apabila bola tersebut berhenti disalah satu angka, maka orang yang menaruh uang diangka tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipatan, misalkan bolanya berhenti di angka 10 maka orang yang memasang/ menaruh uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka tersebut akan mendapat imbalan dari Bandar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan terhadap pemasang atau yang menaruh uang diangka-angka yang lain, maka uang tersebut akan hangus dan tidak bisa diminta kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola guling tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk bermain bola guling dimana permainan bola guling tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan bola guling tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan";**

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain) merupakan sebagai pelaku (*pleger*) dan pemilik meja bola guling serta sebagai Bandar dalam permainan judi jenis bola guling, sedangkan para terdakawa adalah sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) namun demikian para terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan*" telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah meja bola guling warna hitam bernama "*ramelau*" terdapat karpet hijau pada bagian belakang meja dan pada bagian dalam meja bergambar warna angka-angka 01 s/d 12, 1 (satu) buah triplek warna putih bergambar warna angka-angka 01 s/d 12, 1 (satu) buah bola sebesar telur warna orange pudar dan terdapat bercak warna cokelat terang, 4 (empat) buah kaki meja dari potongan kayu balok dan 5 (lima) buah uang berjumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) buah logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dimana barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain), maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUSAK HIBU** dan **Terdakwa II. YAKOB SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;-
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah meja bola guling warna hitam bernama **“ramelau”** terdapat karpet hijau pada bagian belakang meja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian dalam meja bergambar warna angka-angka 01 s/d 12;

- 1 (satu) buah triplek warna putih bergambar warna angka-angka 01 s/d 12;
- 1 (satu) buah bola sebesar telur warna orange pudar dan terdapat bercak warna coklat terang;
- 4 (empat) buah kaki meja dari potongan kayu balok;
- 5 (lima) buah uang berjumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan;
  - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - ⇒ 4 (empat) buah logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara EMSELGIUS HOMALAU (terdakwa dalam perkara lain);

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MENAIN J. SALDENG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **TEDDY HARTAWAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diucapkan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**  
**S.H.,M.H**

**AMIN IMANUEL BURENI,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI :

**MENAIN J. SALDENG, S.H.**